

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM
MEMPEROLEH KETERAMPILAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 12 TAHUN 1995 DAN PERATURAN
PEMERINTAH RI NOMOR 31 TAHUN 1999 DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR**

Epan Arisandi

Magister Hukum Universitas Pamulang

epanarisandi4@gmail.com

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memberikan pemahaman terkait pembinaan bagi narapidana, serta untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana tentang pembinaan narapidana. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan "Sosiologis". Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan. Pendekatan normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder, Penelitian normatif juga dikenal dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan, Berdasarkan objek penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian ialah Pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur dilakukan oleh bagian kegiatan kerja yang meliputi bimbingan kerja dan sarana kerja. Kegiatan keterampilan tersebut meliputi produksi minuman kesehatan jahe merah instan, konveksi, pembuatan kerajinan tangan, kuliner, laundry, pangkas rambut, pertanian dan peternakan. Pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja dari hasil penelitian telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bermanfaat bagi narapidana saat bebas nanti. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur secara umum telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih belum mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini karena kurangnya dana pembinaan kegiatan kerja pada DIPA Tahun 2020 dan komitmen mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan usahanya, hal ini sangat di pengaruhi kurangnya daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Disisi lain perlu pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembinaan keterampilan kerja. Dengan demikian, pelatihan, dan pembinaan keterampilan kerja yang masih potensial dan alternatif-alternatif lainnya akan selalu terus dikembangkan secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang di harapkan.

Kata Kunci : Pemasyarakatan, Pembinaan, Hak Narapidana, Keterampilan Kerja



Abstact

The purpose of this research is to find out and provide an understanding of the development of prisoners, as well as to find out and analyze criminal law policies regarding the development of prisoners. The research was conducted using a "sociological" approach. The sociological approach is a research approach that examines the perceptions and legal behavior of people (humans and legal entities) that occur in the field. The normative approach is literature research, which is research on secondary data. Normative research is also known as doctrinal research, namely research on law that is conceptualized and developed on the basis of adopted and developed doctrine. Based on the research object, the approach used in this study is the statutory approach, invitation (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). The result of the research is that the implementation of work skills coaching for prisoners at the Special Prison Class IIA Gunung Sindur is carried out by the work activity section which includes work guidance and work facilities. These skills activities include the production of instant red ginger health drinks, convection, making handicrafts, culinary, laundry, haircuts, agriculture and animal husbandry. The implementation of work skills development from the results of the research has been carried out properly and in accordance with applicable regulations and is beneficial for inmates when they are released. Obstacles in the implementation of work skills development for prisoners at the Gunung Sindur Class IIA Special Prison in general have been well implemented, although they have not yet achieved the expected targets. This is due to the lack of funds for coaching work activities at DIPA 2020 and the commitment of working partners in carrying out their business activities, this is greatly influenced by the lack of purchasing power of the community towards the products produced. On the other hand, it is necessary to fulfill adequate facilities and infrastructure to support the implementation of work skills development activities. Thus, training and coaching job skills that are still potential and other alternatives will always be continuously developed to achieve the desired results.

Keywords: *Correctional, Development, Rights of Prisoners, Vocational*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum yang telah tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menegaskan masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan diatur dengan hukum, apabila suatu perbuatan mengarah pada tindak kejahatan maka harus mendapatkan ganjaran yang setimpal, sehingga dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat.

Upaya mencegah suatu tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat maka dibutuhkan suatu sistem yang baik dalam penegakan hukum, yang mana penegak hukum berperan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang menjadi satu kesatuan dalam *criminal justice system*, baik penegak hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, hakim maupun penegak hukum yang tidak terkait secara langsung seperti misalnya lembaga pemasyarakatan.

Masalah pemidanaan dalam hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat erat pada suatu tindak pidana. Pemikiran-pemikiran baru mengenai pemidanaan tidak hanya membuat jera tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dan dinamakan dengan sistem pemasyarakatan.

Selain menjalani hukumannya, seorang narapidana juga berkewajiban untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi pembinaan

kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan ini dilaksanakan dalam rangka reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan untuk dapat kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani hukuman.¹ Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan maksud agar seorang narapidana memiliki bekal keterampilan yang cukup sehingga setelah selesai melaksanakan hukuman dirinya dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga serta dapat hidup secara mandiri.²

Sejalan dengan tujuan pemidanaan, dilakukan pembinaan terhadap narapidana dengan melaksanakan kegiatan keterampilan kerja. Kegiatan keterampilan kerja untuk narapidana dilakukan agar dalam kegiatan sehari-hari dapat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang positif seperti bekerja. Sehingga pembinaan yang ada di dalam lapas dapat berjalan dengan baik dan kondisi lapas bisa aman terkendali.

Pada umumnya kegiatan keterampilan kerja yang dilaksanakan di lapas saat ini masih perlu ditingkatkan agar tidak ada pada kondisi mati suri, yaitu hidup segan, mati tak mau. Kemungkinan ada banyak permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan keterampilan kerja, baik berupa kendala internal maupun kendala eksternal.

Prinsip- prinsip untuk pembimbingan dan pembinaan system pemasyarakatan sendiri telah dirumuskan di dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1974 yang terdiri atas 10 rumusan yaitu :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Jelaslah bahwa yang dimaksud disini adalah masyarakat indonesia yang menuju ketata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tersebut tidak hanya berupa financial dan material tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan sehingga orang yang memiliki kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melakukan pelanggaran hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara. Tidak boleh terdapat penyiksaan terhadap narapidana baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penetapan satu- satunya dekrit yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan maka terhadap narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma hidup dan kehidupan serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang terjadi di masa lampau.³ Oleh karenanya, narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan- kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara untuk itu harus diadakan pemisahan antara yang residivis dan yang bukan residivis, pelaku tindak pidana berat dengan yang

¹ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

² Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).



- ringan, macam tindak pidana yang dilakukan, pelaku tindak pidana (dewasa atau anak- anak, laki- laki atau perempuan) serta narapidana dan tahanan atau titipan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan nasional.
 7. Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan kepada asas pancasila sehingga penyuluhan dan bimbingan itu harus berisikan asas- asas yang tercantum di dalamnya. Kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama serta diberikan kesempatan untuk melakukan ibadahnya. Selain itu kepada narapidana harus ditanamkan jiwa gotong royong, rasa persatuan, rasa kebangsaan serta melibatkan narapidana dalam kegiatan- kegiatan untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum.
 8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana tersebut bahwa ia adalah penjahat. Sebaliknya ia harus selalu tetap dipandang sebagai manusia sehingga petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata- kata yang menyinggung perasaannya khususnya yang berhubungan dengan perbuatannya yang terjadi di masa lampau yang menyebabkan ia masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan.⁴ Segala pelabelan yang negatif (cap sebagai narapidana) hendaknya dihapuskan antara lain misalnya pengertian tuna warga, bentuk dan warna pakaian, bentuk dan warna bangunan, cara pemberian perawatan dan cara pengaturan atau pemindahan narapidana.
 9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Oleh karenanya, perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dengan disediakan pekerjaan atau dimungkinkan untuk bekerja dan diberikan upah untuk pekerjaannya. Sedangkan bagi pemuda dan anak- anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan (sekolah) yang diperlukan ataupun diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan diluar lembaga pemasyarakatan.
 10. Sarana fisik pembangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan kiranya diperlukan pula gedung atau bangunan pengkhususan menurut fase pembinaan yang dilakukan misalnya gedung sentral untuk menampung narapidana yang baru masuk selama waktu singkat (cara orientasi) sebelum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang lain sesuai dengan peruntukan kebutuhan pembinaannya, gedung, bangunan sentral untuk mereka yang menjelang bebas sehingga dapat dilakukan program khusus pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dengan demikian narapidana tersebut lebih mudah dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat bebas. Gedung atau bangunan bagi narapidana yang sudah bebas namun belum dapat pulang sehingga sementara masih membutuhkan bantuan, gedung atau bangunan sebagai lembaga terbuka.⁵

Secara khusus pembinaan narapidana menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau tahanan adalah agar selama menjalani masa pembinaan

⁴ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011 hlm. 102- 104.

hingga selesai menjalani masa pidananya, narapidana dapat :

- a. Berhasil menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh kepada hukum yang tercermin pada sikap dan perlakunya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara.

Dalam rangka upaya pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan maka lembaga pemasyarakatan melakukan penggolongan terhadap narapidana dan anak pidana yang didasarkan pada :

1. Umur ;
2. Jenis kelamin ;
3. Lama pidana yang dijatuhkan ;
4. Jenis kejahatan ;
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. (menurut peneliti penggolongan ini tampaknya dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan di bidang keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan).⁶

Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana sebagai bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*), pemasyarakatan naik ditinjau dari segi sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan sumber daya pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.⁷

Pembinaan narapidana secara institutional di dalam sejarahnya di Indonesia dikenal sejak berlakunya *Reglemen Penjara Stb.1917* Nomor : 708. Pola ini dipertahankan hingga tahun 1963. Namun bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga diarahkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan atas pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula dengan institusi yang ada, yang semula disebut dengan rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Intruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor: J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964. Pola pemikiran yang dikembangkan adalah narapidana bukan saja menjadi obyek melainkan subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang karenanya dikenai pidana sehingga tidak harus diberantas.⁸

Pemidanaan yang dikenakan kepada narapidana adalah sebagai upaya untuk

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta hlm. 108.

⁷ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

⁸ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

menyadarkan narapidana sehingga ia menyesali perbuatannya dan tujuan akhirnya adalah dapat mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial serta keagamaan sehingga tercapai kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan damai.

Adapun pertimbangan dibentuknya pembentukan Undang-undang pemasyarakatan yaitu :

- a. Bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar narapidana menyadari keasalannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan serta dalam pembangunan sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁹
 - b. Bahwa pada hakekatnya narapidana sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu pembinaan yang terpadu.
 - c. Bahwa perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.
1. Tujuan : dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga pemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut yaitu :
 - a. Untuk membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan serta dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰
 - b. Untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rumah tahanan negara dan cabang rumah tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
 - c. Untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan.
 2. Sasaran : sedangkan sasaran yang hendak dicapai oleh lembaga pemasyarakatan yaitu :
 - a. Sasaran pembinaan dan pembimbingan narapidana adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu :
 - 1) Kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Kualitas intelektual;
 - 3) Kualitas sikap dan perilaku;
 - 4) Kualitas profesionalisme/ keterampilan;
 - 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.
 - b. Sasaran pelaksanaan dalam sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga

⁹ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

¹⁰ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

merupakan situasi atau kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional serta merupakan indikator- indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tentang sejauh mana hasil- hasil yang dicapai dalam pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan, yaitu :

- 1) Isi dari lembaga pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas yang ada;
- 2) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan terhadap keamanan serta ketertiban;
- 3) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis;
- 4) Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya baik melalui pemberian remisi, proses asimilasi dan integrasi;
- 5) Semakin banyaknya jenis- jenis institusi yang sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis atau golongan narapidana;
- 6) Secara bertahap perbandingan antara banyaknya narapidana yang bekerja pada bidang industri dan pemeliharaan adalah 70 berbanding 30;
- 7) Persentase antara kematian dan sakit sama dengan persentase di masyarakat;
- 8) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya;
- 9) Lembaga pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara;
- 10) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang mengembangkan proyeksi nilai- nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai- nilai sub kultural penjara dan lembaga pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur?
- 2) Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Hal ini sangat beralasan karena pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh keterampilan kerja termasuk tindakan sosial, dimana di dalam kasus ini melibatkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus II A Gunung Sindur, Staff, Bagian Pembinaan, Narapidana, dan pihak ketiga yang bekerjasama., yang dianggap paling mengetahui pelaksanaan pemenuhan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus II A Gunung Sindur.

Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat ¹¹sebagai

¹¹ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.¹² Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.¹³

D. Pembahasan

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Klas IIA Gunung Sindur sejak berdiri dan sampai saat ini digawangi oleh alumni lulusan akademi ilmu pemasyarakatan atau AKIP, sebagai lembaga pencetak tenaga profesional dalam bidang teknis pengamanan dan pembinaan narapidana sehingga Lembaga Pemasyarakatan Khusus Klas IIA Gunung Sindur merupakan lembaga pemasyarakatan yang cukup kondusif sampai saat ini, tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan upaya pengamanan dan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Fungsi pengamanan dititikberatkan pada beberapa sektor penting seperti pengamanan di P2U, blok dan menara pengintai yang berfungsi untuk melihat ke dalam maupun ke luar lembaga pemasyarakatan, bagian pengamanan ini dipimpin oleh Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan/KPLP. Fungsi ini sangat penting karena menyangkut keamanan lembaga dan seisinya, keberhasilan pelaksanaan fungsi pengamanan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan yang dilaksanakan.¹⁴ Fungsi pembinaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dimana pola pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang bertujuan untuk merubah karakter warga binaan pemasyarakatan dari karakter yang kurang baik dengan kondisi yang sedang dalam disfungsi sosial, mengalami tekanan, stress, dan putus asa menjadi karakter yang sehat, mampu memberikan lebih, bisa bergaul dengan baik dan menyadari akan kesalahan yang pernah diperbuatnya.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana maupun anak pidana berdasarkan pada asas- asas :

- 1) Pengayoman, merupakan perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana, juga memberi bekal hidup kepada narapidana agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan, merupakan pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa membeda- bedakan orang.
- 3) Pendidikan, merupakan penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara lain dengan penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- 4) Pembimbingan, merupakan cara memberikan pemahaman kepada

¹² Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 310

¹³ *Ibid*

¹⁴ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.



narapidana agar dapat mengikuti program kegiatan pembinaan dengan baik sehingga narapidana selama menjalani masa pidana memperoleh pengetahuan yang dapat mengubah perilaku menjadi lebih baik.

- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah bahwa sebagai orang yang tersesat narapidana harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu- satunya penderitaan, adalah bahwa narapidana harus berada dalam lapas untuk jangka waktu tertentu sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lapas, narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga atau rekreasi.
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, adalah bahwa narapidana berada di lapas tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan,¹⁵ hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program Cuti Mengunjungi Keluarga.¹⁶

Secara khusus pembinaan narapidana menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau tahanan adalah agar selama menjalani masa pembinaan hingga selesai menjalani masa pidananya, narapidana dapat :

1. Berhasil menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh kepada hukum yang tercermin pada sikap dan perlakunya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara.

Sub Seksi Bimbingan kerja dan Pengelolaan hasil Kerja, merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Seksi Kegiatan Kerja (Giatja), yang mempunyai tugas memberikan pembekalan keterampilan dan pelatihan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga setelah bebas mereka mampu bekerja dan berwirausaha serta tidak melanggar hukum lagi.¹⁷ Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari dua Sub Seksi, yaitu Sub Seksi bimbingan kerja dan Pengelolaan hasil kerja serta Sub Seksi Sarana

¹⁵ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).

¹⁶

Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

¹⁷ Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.

Kerja.

a. Pelaksanaan Tugas Sub Seksi Bimbingan Kerja Dan Pengelolaan Hasil Kerja¹⁸

Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan hasil Kerja dalam melaksanakan tugasnya melakukan 5 (Lima) pokok kegiatan yang meliputi :

- 1) Melakukan bimbingan pada Narapidana dalam pelaksanaan latihan kerja,
- 2) Melakukan pengawasan pelaksanaan bimbingan kerja,
- 3) Melakukan pembuatan laporan pelaksanaan bimbingan kerja,
- 4) Membuat daftar program kegiatan kerja,
- 5) Melakukan seleksi terhadap Narapidana sesuai dengan minat dan bakat dalam kegiatan kerja.

Adapun kegiatan bimbingan kerja dan keterampilan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 antara lain : ¹⁹

- 1) Pengolahan jahe merah menjadi bubuk untuk minuman kesehatan dengan berbagai varian.
- 2) Konveksi (membuat bantal dengan berbagai motif dan karakter gambar).
- 3) Pembuatan Kerajinan Tangan (kotak tissue, jam dinding, miniatur kapal layar) dari bahan bambu
- 4) Pembuatan kopi saset (PAS KOPI)
- 5) Kuliner (kue samir dan pukis)
- 6) Kegiatan Jasa Laundry
- 7) Pangkas rambut (barbershop)
- 8) Bidang Pertanian berupa tanaman cabe, jahe merah, ubi dan singkong
- 9) Bidang Peternakan berupa budidaya ikan lele dan koi serta ayam peterlur.

Bidang Keterampilan	Jumlah Narapidana	Luas Lokasi Pembinaan
Produksi Minuman Kesehatan jahe merah Instan	5	32 m ²
Konveksi (membuat bantal dengan berbagai motif dan karakter gambar)	8	12 m ²
Pembuatan Kerajinan Tangan (kotak tissue, jam dinding, miniatur kapal layar) dari bahan bambu	4	9 m ²
Pembuatan kopi saset (PAS KOPI)	12	146,28 m ²
Kuliner (kue samir dan pukis)	3	9 m ²
Kegiatan Jasa Laundry	9	88 m ²
Pangkas rambut (barbershop)	2	6 m ²
Pertanian berupa tanaman cabe, jahe merah, ubi dan singkong	8	2000 m ²
Bidang Peternakan berupa budidaya ikan lele dan koi serta ayam peterlur	3	55 m ²

Tabel 0.1 : Jumlah Narapidana yang mengikuti kegiatan kerja

Selain pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, Sub Seksi Bimbingan Kerja dan

Pengelolaan Hasil Kerja juga melaksanakan kegiatan pembuatan Laporan Bulanan secara rutin setiap bulan dan Laporan tersebut selanjutnya disampaikan kepada :²⁰

- 1) Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum & HAM Jawa Barat
- 2) Direktur Bina Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum & HAM RI.

Yang meliputi :

- a) Kegiatan bimbingan dan keterampilan kerja,
- b) Jumlah Warga Binaan yang mengikuti kegiatan,
- c) Hasil produksi,
- d) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

6. Pandangan Petugas, Narapidana dan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Keterampilan Kerja Dalam Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menyebutkan bahwa Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri,²¹ dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sehubungan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Lapas Khusus Klas IIA Gunung Sindur, terdapat beberapa pandangan terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Keterampilan Kerja diantaranya adalah :

- a. Pandangan Petugas

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lapas Sebagaimana dikutip oleh penulis yang mengatakan bahwa :

Pelaksanaan pemenuhan Napi dalam memperoleh keterampilan kerja di Lapas Gunung Sindur sudah cukup memadai, karena terdapat berbagai kegiatan yang bisa dijadikan bekal buat mereka saat keluar nanti. Seperti misalnya produksi minuman kesehatan berupa jahe instan, nantinya akan bisa jadi bekal usaha saat bebas dari penjara. Ada juga pembuatan kopi instan dan laundry. Namun sayangnya masih terdapat permasalahan masih ada narapidana yang belum mau mengikuti pembinaan tersebut.²²

Selain itu, Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Keterampilan Kerja Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasarakatan Lapas Khusus Klas IIA Gunung Sindur, yang mengatakan :

²⁰ *Ibid.*

²¹

Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.

²² Wawancara dengan Staff Bimbingan Kerja pada Lapas Khusus Klas IIA Gunung Sindur Pada Tanggal 03 April 2021.

Menurut saya Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Khusus Klas IIA Gunung Sindur seluruhnya bermanfaat untuk Napi, namun demikian kembali ke Napi yang satu cocok dengan kegiatan ini dan tidak cocok dengan kegiatan yang ini. Kami memberikan keleluasaan mereka untuk mengikutinya.²³

Seorang narapidana yang hidup dalam suasana kondisi lingkungan yang terbatas dan menjalani kehidupan bersama dengan narapidana lainnya yang mempunyai karakter dan latar belakang yang berbeda, berpisah dengan keluarganya serta kehidupannya yang diatur sedemikian rupa mulai dari mandi, makan, tidur, akan memberikan dampak psikologis, seperti stress dan tingkat emosi yang tinggi.²⁴ Dengan kondisi yang demikian akan menimbulkan ketegangan dan gesekan di antara sesama narapidana untuk melakukan perbuatan yang bersifat negatif, seperti usaha untuk melarikan diri, perkelahian antar sesama narapidana, dan lainnya. Dengan diberikannya pembebasan bersyarat, dapat mengurangi beban psikologis narapidana akibat pidana yang dijalani di Lembaga Pemasyarakatan, karena mempunyai harapan untuk dapat bebas lebih cepat dan dapat diterima di masyarakat.

Di samping itu juga adanya syarat berkelakuan baik bagi narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat, narapidana akan selalu berusaha untuk senantiasa mematuhi tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, seperti yang dikatakan oleh petugas registrasi :

Menurut saya dapat mengurangi gangguan keamanan karena biasanya narapidana itu takut melanggar peraturan tata tertib dan ditulis dalam buku register F karena nantinya hak-hak mereka dicabut seperti remisi atau Pembebasan Bersyarat.²⁵

Untuk meningkatkan pemahaman narapidana mengenai hak dan kewajiban selama menjalani pidana, pihak Lapas Khusus Klas IIA Gunung Sindur senantiasa memberikan sosialisasi terhadap hak dan kewajiban narapidana selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemahaman tersebut diharapkan warga binaan akan dapat menjalani kehidupannya di Lapas dapat lebih tenang.

Dari fakta yang ditemukan dilapangan, penulis dapat mengemukakan bahwa Pelaksanaan Pembinaan Kerja kepada narapidana memberikan hal-hak positif, seperti narapidana menjadi mentaati peraturan tata tertib, kondusif, dan dapat mengurangi beban psikologis narapidana. Beban psikologis, mereduksi dan meminimalisir adanya gangguan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.

b. Pandangan Narapidana

Hasil wawancara dapat penulis kemukakan bahwa fakta di lapangan

²³ Wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) pada Lapas Khusus Klas IIA Gunung Sindur pada Tanggal 03 April 2021.

²⁴

Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.

²⁵ Wawancara dengan Petugas Registrasi pada Lapas Khusus Klas IIA Gunung Sindur Pada tanggal 03 April 2021.

sebagian besar narapidana sudah mengetahui dan memahami adanya hak narapidana salah satunya adalah pembinaan kerja. Hal tersebut diperoleh pada saat narapidana itu masuk Lembaga Pemasyarakatan dan adanya informasi dari sesama narapidana lain sesuai yang dikatakan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Klas IIA Gunung Sindur, sebagaimana dikutip hasil wawancara oleh penulis :

“Terus terang saya merasa senang ikut kegiatan kerja di lapas. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengisi kejenuhan dan akan membaerikan keterampilan saya, kelak bisa saya gunakan untuk usaha kalo sudah bebas dari penjara.”²⁶

Berdasarkan fakta yang ada bahwa narapidana yang baru masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Klas IIA Gunung Sindur diberi bimbingan untuk mengetahui hak dan kewajibannya selama menjalani pidana. Hal ini dimaksudkan agar narapidana selama menjalani pidana dapat mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, sehingga tidak melakukan pelanggaran tata tertib yang pada akhirnya akan merugikan narapidana itu sendiri.²⁷

Menurut penulis, kebijakan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Keterampilan bagi narapidana pada umumnya direspon dengan baik oleh narapidana, karena Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Keterampilan dapat mengurangi beban psikologis akibat pidana yang harus dijalannya di Lembaga Pemasyarakatan dan merupakan bekal saat bebas menjalani pidana. Narapidana pun merasa bahwa Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Keterampilan adalah merupakan hak yang sudah semestinya diterima.

c. Pandangan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, penulis dapat kemukakan bahwa masyarakat sudah mengetahui tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Keterampilan sebagai kebijakan pemerintah yang diberikan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi kurang memahami tentang jenis, proses, dan prosedur pelaksanaan program Keterampilan Kerja. Mereka pada umumnya mengetahui Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Keterampilan dari media masa baik elektronik maupun cetak, seperti yang dikatakan oleh Suryadi :

“Saya kurang mengerti secara pasti apa itu Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Keterampilan, yang saya tahu setiap napi yang dipenjara ada kegiatan pembinaan baik rohani sesuai agamanya dan pembinaan kegiatan kerja untuk bekal nanti pada saat bebas.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat kemukakan bahwa Pelaksanaan

²⁶ Wawancara dengan Narapidana berinisial AL di Lapas Khusus Klas IIA Gunung Sindur pada Tanggal 03 April 2021, Pukul 14.00 WIB.

²⁷

Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

²⁸ Wawancara dengan Agus Salim menggunakan alat komunikasi handphone pada Tanggal 03 April 2021

Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Keterampilan sudah menjadi kewajiban untuk bekal narapidana setelah bebas nanti.

Menurut penulis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Keterampilan di Lapas Gunung Sindur memang sangat bermanfaat untuk narapidana. Manfaat secara tidak langsung sebagai pengisi waktu luang, manfaat berikutnya keterampilan yang diperoleh sangat bermanfaat untuk bekal pada saat bebas nanti.

Pelaksanaan tugas kegiatan kerja pada tahun 2020 secara umum telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih belum mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini karena kurangnya dana pembinaan kegiatan kerja pada DIPA Tahun 2020 dan komitmen mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan usahanya, hal ini sangat di pengaruhi kurangnya daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Disisi lain perlu pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembinaan keterampilan kerja.²⁹

Dengan demikian, pelatihan, dan pembinaan keterampilan kerja yang masih potensial dan alternatif-alternatif lainnya akan selalu terus dikembangkan secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang di harapkan.

Lembaga Pemasarakatan sebagai tempat orang-orang bermasalah, tetapi belum tentu sebagai tempat sumber penyakit sosial. Ada potensi ekonomi luar biasa yang bisa digali dari orang-orang bermasalah didalam lapas itu. Untuk menggali potensi ekonomi dari WBP terkait dengan upaya menjalankan reintegrasi sosial dalam membina mereka, Direktur Jendral Pemasarakatan mencanangkan program kegiatan nyata, berupa „Bengkel kerja Produktif“ yang wajib dijalankan oleh setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di seluruh Indonesia.

Program bengkel kerja produktif bertujuan mendorong Lapas untuk menggunakan peluang-peluang yang ada dengan memanfaatkan WBP secara positif. Lapas diharapkan dapat membuat produk-produk yang bisa dijual kepada masyarakat dengan memanfaatkan WBP. Untuk itu para WBP selesai menjalani hukumannya diharapkan dapat mandiri ditengah masyarakat, dibina menjadi pelopor dimasyarakat.

Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja narapidana di Lembaga Pemasarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur secara umum telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih belum mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini karena kurangnya dana pembinaan kegiatan kerja pada DIPA Tahun 2020 dan komitmen mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan usahanya, hal ini sangat di pengaruhi kurangnya daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Disisi lain perlu pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembinaan keterampilan kerja. Dengan demikian, pelatihan, dan pembinaan keterampilan kerja yang masih potensial dan alternatif-alternatif lainnya akan selalu terus dikembangkan secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang di harapkan. Dalam pelaksanaan di lapangan hambatan yang paling sering ditemukan adalah kurang terciptanya jalur penjualan bagi hasil produksi dari kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, hal ini menyebabkan menumpuknya Inventaris barang hasil produksi dan macetnya Alur Kas dari biaya yang dibutuhkan untuk operasional dari kegiatan tersebut. Selama ini kegiatan tersebut masih menitikberatkan kepada penggunaan DIPA, dimana secara

²⁹ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).

ideal hal ini dapat dikurangi dengan membuat Lajur Produksi yang efektif hingga ke Penjualan. hal tersebut dapat dicapai dengan terlibatnya pihak ketiga atau pihak swasta sebagai pembeli atau penjamin hasil .produksi

Kesimpulan

Fungsi pembinaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dimana pola pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang bertujuan untuk merubah karakter warga binaan pemasyarakatan dari karakter yang kurang baik dengan kondisi yang sedang dalam disfungsi sosial, mengalami tekanan, stress, dan putus asa menjadi karakter yang sehat, mampu memberikan lebih, bisa bergaul dengan baik dan menyadari akan kesalahan yang pernah diperbuatnya. Pelaksanaan pemenuhan Napi dalam memperoleh keterampilan kerja di Lapas Gunung Sindur sudah cukup memadai, karena terdapat berbagai kegiatan yang bisa dijadikan bekal buat mereka saat keluar nanti. Seperti misalnya produksi minuman kesehatan berupa jahe instan, nantinya akan bisa jadi bekal usaha saat bebas dari penjara. Ada juga pembuatan kopi instan dan laundry. Namun sayangnya masih terdapat permasalahan masih ada narapidana yang belum mau mengikuti pembinaan tersebut.

Daftar Pustaka

- A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, (Bandung : Armico, 1988),
A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Surabaya : Citra Aditya, Surabaya, 1997)
Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002)
Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994)
Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, dalam Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikillaitety, *Indonesia, Undang-Undang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 127 Tahun 1995, TLN No. 1958, Ps. 1, huruf 1.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta.
Barda Nawawi Arief, 2007, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
De Rover, *C To Serve and To Protect*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000)
Deklarasi Wina tentang Program Aksi menyatakan bahwa “*all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated* (semua manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait)
Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2006).
Eko Prasetyo, *HAM (Kejahatan Negara Dan Imperialisme Modal)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Insist Press, 2001).
Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, Cet. 2.
Eva Brems, *Human Rights : Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers,

London, 2001.

Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, (Depok : Pidato Orasi pada upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Hukum Pidana FHUI, 8 Maret 2003)

I. Gusti Ayu Ratih, *Sistem Masyarakatan : Kriminalitas Yang Terpenjara*, dalam Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikillaitety.

Ifdal Kasim (editor), *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, eLSAM, Jakarta, 2001

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*

Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.

International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (CERD)

Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

J. Allen, *Textbook On Criminal Law*, dalam Abdussalam, *Hukum Penetensier*, (Jakarta : PTK, 2003)

J. E Sahetapy, *Dilema Dalam Pidana dan Pidanaaan*, dalam Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikillaitety.

J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung : Bina Cipta, 1987)

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005)

John Charvet and Elisa Kaczynska-Nay, *The Liberal Project and Human Rights (The Theory and Practice of a New World Order)*, (NewYork : Cambridge University Press, 2008)

Laporan Tahunan Lapas Khusus Klas IIA Gunung Sindur Pada Tanggal 31 Desember 2020.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, cet. 13,

Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press

Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, Edisi 2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)

Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003.

Mardjono reksodiputro, 2007, *Peran dan Tanggungjawab Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Hak- hak yang menurut hukum dimiliki Narapidana, dalam Hak Asasi*

- Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Michael, D. (2015). Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 6(740),
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 2005),
- Muladi, *HAM, Politik , dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:Badan Penerbit UNDIP, 2002).
- Nina Zainab, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Moratorium Hak-Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012*, (Jakarta : Tesis
- Patrialis Akbar, *Kekuasaan Untuk Kemanusiaan*, (Jakarta : Indonesia Future Institute, 2010)
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Pendapatan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Philip P Purpura, 1997, *Criminal Justice, an introduction*, Butterworth, Heinemann, Boston.
- PP No 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- PP No 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, (Bogor : Politea, 1989)
- R.A Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sinar Bandung, 1996).
- Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights*, 2 nd edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2005.
- Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1989),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012,
- Soetandyo Wignyosoebroto, "Hubungan Negara dan Masyarakat : dalam Konteks Hak-hak Asasi Manusia.". Makalah disampaikan di Perkuliahan BKU HAM Program Pasca Sarjana Magister Hukum UII, Yogyakarta.

- Sri Soemantri, dalam makalahnya yang berjudul "*Pengakuan HAM dalam Hukum Positif Indonesia*", disampaikan dalam Penataran Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tri Sakti, dan ICRC, Bogor, 1996.
- Sudarto, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Permayarakatan*, dalam Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikillaitety.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, (Surakarta : Fakultas Hukum Muhammadiyah, 2005)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Undang- undang Nomor : 12 Tahun 1995, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3614.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1963)
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Wawancara dengan Agus Salim menggunakan alat komunikasi handphone pada Tanggal 03 April 2021
- Wawancara dengan Ka. Subsidi Registrasi inisial AS tanggal 2 April 2021.
- Wawancara dengan Ka. Subsidi Registrasi inisial BPH tanggal 2 April 2021.
- Wawancara dengan Ka. Subsidi Registrasi inisial BPH tanggal 2 April 2021.
- Wawancara dengan Ka. Subsidi Registrasi inisial INH tanggal 2 April 2021
- Wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Permayarakatan (KPLP) pada Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur pada Tanggal 03 April 2021.

Wawancara dengan Narapidana berinisial AL di Lapas Khusus Klas IIA Gunung Sindur pada Tanggal 03 April 2021, Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Petugas Registrasi pada Lapas Khusus Klas IIA Gunung Sindur Pada tanggal 03 April 2021.

Wawancara dengan Staff Bimbingan Kerja pada Lapas Khusus Klas IIA Gunung Sindur Pada Tanggal 03 April 2021.

Widya Puspa Rini Soewarno, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Tinjau dari Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta : Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012).